

MAHKAMAH SYAR'IAH IDI

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
MAHKAMAH SYAR'IAH IDI
TAHUN 2020-2024**

TAHUN 2019

**JL. MEDAN - BANDA ACEH, KM. 381,
PAYA GAJAH, KEC. PEUREULAK
BARAT, KAB. ACEH TIMUR.**



TELP/FAX/EMAIL/WEBSITE

**(0646) 7025075
Msidi.office@gmail.com
Www.Ms-idi.co.id**

(19) 22 347 123456

11111 123456

123456 123456

9103 123456

123456 123456

123456 123456

123456 123456

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi Permasalahan	3
C. Identifikasi Pihak – Pihak Yang Berkepentingan	5
D. Identifikasi Strategi Pemenuhan Kebutuhan Dan Harapan Pihak – Pihak Berkepentingan.....	6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	15
A. Visi dan Misi.....	15
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	19
BAB III PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Mahkamah Syar'iyah Idi mempunyai tugas/peran untuk memberikan pelayanan hukum yang prima kepada para pencari keadilan dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi, disamping tugas lainnya untuk memberikan pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara untuk terlaksana Visi Misi Mahkamah Syar'iyah Idi yang telah ditetapkan..

Sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Mahkamah Syar'iyah Idi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini. Dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa Tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :Perkawinan, Waris, Infaq, Wakaf, Wasiat, Shadaqah, Hibah, Ekonomi Syariah. Lahirnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tentunya akan makin memperkuat eksistensi keberadaan Peradilan Agama, sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia.

Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari Peradilan Agama yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu sudah pasti kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Syar'iyah lebih luas dari kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah diatur dalam 128 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang selengkapnya berbunyi :

1. Peradilan Syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem Peradilan Nasional dalam lingkup Peradilan Agama yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
2. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.
3. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalat (hukum perdata), dan jinayat (hukum pidana) yang berdasarkan atas syari'at islam.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalat (hukum perdata), dan jinayat (hukum pidana) sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Qanun.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana tersebut di atas juga telah diatur dalam Qanun Prov. NAD No. 10 Tahun 2002, yaitu dibidang :

- a. Al-Ahwal al-Sakhshiyah
- b. Mu'amalat;
- c. Jinayat

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), diantaranya meliputi hal-hal yang diatur dalam pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989, kecuali waqaf, hibah, shadaqah, zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang muamalat (hukum perdata), diantaranya meliputi hukum kebendaan dan perikatan, perbankan, perburuhan, harta rampasan, waqaf, shadaqah, hadiah, zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah.